

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tradisi *cepatan* pada khitanan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dilaksanakannya pada malam hari sebelum anak dikhitan dengan prosesi arak arakan keliling kampung dengan didampingi obor serta beberapa orang yang menyerupai makhluk ghaib dengan tujuan agar anak yang dikhitan terhindar dari gangguan jin atau roh leluhur serta untuk kesehatan dan keselamatan anak yang dikhitan, terhindar dari malapetaka serta hal hal yang tidak diinginkan hingga dewasa nantinya.
2. Adapun masalah dan mudharat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *cepatan*, yaitu :
 - a. Sama sekali tidak menimbulkan manfaat terhadap anak yang dikhitan, sedangkan mashlahah yang ditimbulkan terhadap masyarakat, yaitu : mendapat ucapan keselamatan kepada shohibul hajat, bisa terjadinya hubungan sosial yang baik dan saling mengenal dalam masyarakat, saling membantu antara sesama masyarakat serta menjaga solidaritas yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mudharat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi ini, antara lain : terjadinya kesenjangan ekonomi, menimbulkan kesusahan bagi yang tidak mampu, dan adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan tradisi.
3. Dalam pandangan hukum Islam tradisi boleh boleh saja, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, dari pelaksanaan tradisi *cepatan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, ada beberapa hal yang bertentangan dalam hukum Islam, yaitu adanya kepercayaan masyarakat terhadap ritual arak arakan keliling kampung dengan diiringi makhluk ghaib dengan tujuan agar anak yang dikhitan terhindar dari malapetaka serta gangguan jin dan roh leluhur yang dalam Islam tidak ada tuntutan nya dan hal tersebut mengarahkan pelakunya kepada unsur kepercayaan yang menimbulkan syirik tanpa didasari ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam Q. S al-Baqarah (02) : 147 dan Q.S al-Isra' (17) : 36, ayat tersebut memberi petunjuk bahwa kebenaran datangnya hanya dari Allah semata serta manusia diperintahkan untuk tidak mengikuti apapun yang tidak diketahuinya. Dari sisi lain tradisi ini juga ada yang sejalan dengan syariat Islam diantaranya : adanya pembacaan shalawat nabi, serta saling tolong menolong antara sesama dan menjaga solidaritas dalam bermasyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah Q. S al-Maidah (05) : 2, penulis melihat pelaksanaan tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena masyarakat lebih mempercayai mitos yang beredar dalam tradisi,

meskipun dalam tradisi ini memiliki butir butir kebaikan yang dapat diterapkan oleh seorang muslim.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran.

Kepada masyarakat, diaharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi masyarakat khususnya generasi muda Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan tradisi *cepatan* pada pelaksanaan khitanan, dimana hendaknya senantiasa selalu berpedoman kepada aturan Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, seperti dalam melakukan ibadah khitan sesuai dengan syariat Islam dengan sangat sederhana, praktis dan tidak meberatkan siapapun, karena pada dasarnya khitan itu sebagai suatu ibadah untuk pembersihan diri tanpa ada yang mengharuskan untuk diriingi dengan tradisi, ritual maupun walimah yang sangat memberatkan bagi yang tidak mampu, dan hendaklah meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, contohnya, meduakan Allah atau lebih percaya akan selain Allah, padahal hanya kepada Allah kita berlindung dan Allah lah sebaik baik pelindung.

Kepada para tokoh masyarakat, dan para wali yang lebih tau akan tradisi *cepatan* ini, diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tradisi ini dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merusak maksud dan tujuan ibadah khitan itu sendiri.

Kepada ulama, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi ulama untuk senantiasa memberikan nasehat dan berdakwah dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiarkan Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman keislaman yang benar dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW, seperti melakukan amalan dan tradisi dalam pelaksanaan ibadah khitan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.